

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Sistem *Seton* Pada Pohon Wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban” ini merupakan hasil penelitian di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Data penelitian ini dihimpun melalui metode interview dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analitis dan disimpulkan dengan pola pikir induktif artinya dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yakni dari data penelitian yang sifatnya khusus kemudian digeneralisasikan ke dalam teori-teori Islam yang bersifat umum, sehingga adapat disimpulkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Dalam fiqih Islam, konsep-konsep yang berkenaan dengan masalah bagi hasil pertanian ada beberapa macam, salah satunya adalah akad *mus>aqah>*, dan akad inilah yang digunakan sebagai landasan teori dalam mengkaji mengenai perjanjian bagi hasil sistem *seton* ini.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ini adalah bentuk bagi hasil kebun, dimana dalam sistem bagi hasil ini menggunakan sistem harian yakni ketika hari Sabtu seluruh hasil panen selama satu hari itu diberikan kepada pemilik lahan sedangkan mulai hari Minggu sampai hari Jum'at seluruh hasil panen dimiliki oleh pengelola lahan, maka dari itu digunakan istilah *seton*.

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksana permasalahan ini adalah menghalalkan praktik bagi hasil *seton*, karena jika ditinjau dari segi akad maka telah memenuhi unsur-unsur akad dalam Islam yaitu: ada dua pihak yang berakad, obyek yang dijadikan akad, tujuan akad, dan ijab-qabul. Jika di tinjau dari segi pelaksanaan pengelolaan dan jangka waktu juga sah karena petani pemilik lahan tidak di syaratkan untuk ikut dalam pengelolaan dan dalam jangka waktu meskipun tidak disebutkan tapi yang demikian di pandang sah oleh Imam H{anafi dan Z{ahiri. Dan jika ditinjau dari segi bagi hasilnya hal itu selaras dengan fiqih Islam yang menyatakan bagi hasil itu harus di sebutkan waktu akad, hasilnya untuk kedua pihak, kedua pihak menerima hasil dari jenis yang sama, kedua pihak sama-sama mengetahuinya, pembagian hasil harus ada jumlahnya, dan tidak ada tambahan bagi salah satu pihak.